

Resume Diskusi Reguler Pembahasan RPP Hutan Adat Ruang Rapat Baplan, Jl. Juanda 100 Bogor

Diskusi reguler Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hutan Adat diselenggarakan pada tanggal 22 November 2006. Diskusi ini merespon inisiatif Departemen Kehutanan yang telah membuka kembali ruang diskusi/dialog membahas RPP Hutan Adat yang diadakan pada tanggal 8 September 2006 di Hotel Kaisar, Jakarta.

Adanya pro-kontra pembahasan tentang RPP Hutan Adat diharapkan justru akan lebih memperkuat pemahaman para pihak terhadap keberadaan Masyarakat Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat. WG-Tenure menyambut baik ajakan para pihak untuk memperkuat semangat pembaharuan ini.

Hadir dalam diskusi ini antara lain wakil dari Dephut (BPK, Bina Perhutanan Sosial), IHSA, CIFOR, APHI, PT. Inhutani II, FKKM, Latin, ACM Jambi, Pusat Study Hukum Kebijakan Daerah, JKPP, JICA, Tropenbos, dan ICRAF.

Diskusi dibuka oleh Wakil Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure (Ir. Muayat A. Muhsi) dan dimoderatori oleh Ir. Suwito (Koordinator Eksekutif WG-T). Sebagai narasumber Dr. Budi Riyanto, SH dari Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan menyampaikan kritisinya terhadap draft RPP Hutan Adat yang telah disusun (versi terbaru Mei 2005).

Point-point yang disampaikan oleh Narasumber:

- Pada era desentralisasi masyarakat adat khawatir akan eksistensinya, untuk itu masyarakat banyak yang mengharapkan Perda pengakuan masyarakat adat. Pemerintah harus segera mengambil sikap tegas dalam merespon masalah ini.
- Narasumber mengusulkan judul RPP adalah "Pengelolaan Hutan Adat". Diharapkan sekitar 80% isinya mengenai teknis pengelolaan hutan adat, sementara 20% menyinggung mengenai masyarakat adat. Mengingat Dephut tidak memiliki kewenangan untuk menentukan "masyarakat adat", maka tentang masyarakat adat cukup disinggung dan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.
- Nampak bahwa perancang masih bingung terhadap pengertian masyarakat hukum adat dan hutan adat dalam draft yang sudah tersusun saat ini.
- RPP ini sebaiknya tidak terlalu detail atau bersifat makro sehingga memberikan keleluasan kepada Pemerintah daerah.

Beberapa point penting yang dicatat dalam diskusi ini antara lain adalah:

- Edaran Menteri Kehutanan No. S.75/Menhut-II/2004 yang menetapkan bahwa Perda pengakuan masyarakat adat adalah Perda Propinsi seringkali dirasakan membuat rancu pelaksana di lapangan. Saat ini banyak inisiatif dibangun oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengakui masyarakat adatnya.
- Pengakuan masyarakat adat sebaiknya ditetapkan melalui Perda, mengingat secara hukum legitimasi Perda lebih kuat dibandingkan dengan SK Bupati.
- Perda Propinsi mengatur secara makro, sementara Perda Kabupaten menetapkan secara spesifik (masyarakat adat tertentu). Dalam Perda Kabupaten perlu ada

- lampiran antara lain aturan adat lokal (contoh di Kab. Lombok Barat: awig-awig), peta (kartografi) areal yang ditetapkan, (sesuai dengan Kepmen Agraria no.5/99).
- Terlihat masih adanya keengganan Departemen Kehutanan untuk memberikan hak kelola kepada masyarakat adat, hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan tentang masyarakat adat itu sendiri. Untuk itu diperlukan kajian dan kompilasi dari hasil penelitian-penelitian terhadap keberadaan masyarakat adat, serta identifikasi masyarakat adat. Pengalaman di lapangan menunjukkan terjadinya saling klaim antar kelompok masyarakat terhadap suatu areal yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat (sebagai contoh kasus di Sanggau ketika diberikan KDTI).
 - Bukti fisik di lapangan tentang keberadaan hutan adat, wilayah, dan kemampuan masyarakat adat mengelola seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pengakuan masyarakat adatnya.
 - Bila pada suatu saat, dan ini hampir pasti/niscaya, suatu masyarakat menjadi 'semakin modern' dan meninggalkan norma/hukum/tata nilai yang selama ini dianut, maka apakah status hutan adat harus lepas? Jawabannya bisa ya, namun hak pengelolaan atas hutan tersebut seyogyanya tetap berada pada 'masyarakat yang sudah semakin modern' tersebut
 - Selama ini masih sangat sedikit PERDA (bisa dihitung dengan jari), karena persayarakat keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Permen Agrarian 5/1999 terlalu kompleks dan rumit. Mungkinkan ketentuan ini disederhanakan?

Beberapa masukan terhadap draft RPP Hutan Adat Versi terbaru (Juni 2005):

- Judul "RPP **Pengelolaan** Hutan Adat"
- Terkait dengan definisi, perlu mengacu pendapat para ahli/pakar yang diakui tentang batasan/definisi masyarakat hukum adat (dengan menyebutkan sumbernya/ footnote)
- Pemilihan kata atau kalimat yang digunakan sebaiknya **tidak multitafsir**.
- Masukan masing-masing Pasal:

1. Pasal 2 ayat (1)

PP mengenai hutan adat hendaknya dimaksudkan untuk mengatur:

- a) Prosedur dan tata cara penetapan hutan adat berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada dan terkait dengan masalah ini;
- b) Hubungan-hubungan yang ada antara masyarakat hukum adat dengan kawasan dan sumberdaya hutan pada wilayah adat dimaksud, serta dengan pihak lain terkait dengan pengelolaan hutan adat dimaksud

Dengan demikian PP mengenai hutan adat tidak mengatur keberadaan/eksistensi masyarakat hukum adat dan wilayahnya (ini sdh diatur oleh UUPA 5/1960 dan Permen Agraria No.5/1999). Dengan demikian pula, maka pasal 9 s/12 dan 6 ayat (2) tidak perlu ada pada PP ini

Sebagai konsekuensi, maka Pasal 13 seyogyanya tidak mengatur hapusnya keberadaan Masyarakat Hukum Adat, namun sebaiknya mengatur ketentuan mengenai hapusnya kawasan hutan adat.

2. Pasal 2 ayat (2)

Adapun tujuan dari pengaturan ini adalah untuk:

'memberikan kepastian atas bagian dari kawasan hutan yang menjadi hak dari masyarakat hukum adat untuk dikelola dengan pengetahuan tradisional masyarakat guna mendapat manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan/lestari'

Dengan demikian tujuan dari pengaturan ini lebih ditekankan pada pengakuan hak masyarakat hutan adat.

3. Pasal 3

Dengan batas di atas maka ruang lingkup PP ini meliputi:

- a) Ketentuan Umum
- b) Pengukuhan dan Penetapan Hutan Adat
- c) Pengelolaan Hutan Adat, dan
- d) Ketentuan Peralihan

4. Pasal 4 ayat (1)b

Kita tidak perlu mendikotomikan masyarakat hukum adat dan hutan adat berdasarkan : i) UUPA 5/1960, dan ii) UU 41/1999, sebagaimana di uraikan pada Pasal 4 Drat PP, karena ketentuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU 41/1979 adalah mengikuti turunan UUPA 5/1960 yang dalam ini diatur dalam Permen Agraria No. 5/1999. Sehingga kedua dasar hukum tersebut (UU 5/1960 dan UU 41/1999) pada hakekatnya sama.

5. Pasal 5 ayat (2) a

Eksistensi hutan adat tidak boleh 'dikacaukan' keberadaannya dengan hutan yang telah dibebani izin-izin yang 'telah terlanjur' diterbitkan oleh pemerintah pada hutan dimaksud, mengingat hampir seluruh kawasan hutan di luar Jawa telah diberikan izin kepada HPH/HTI dan BUMN. Hutan adat hanya bisa di bedakan/dihadapkan dengan: i) hutan negara yang bukan merupakan tanah adat, atau ii) hutan rakyat yang bukan merupakan kawasan hutan negara

6. Pasal 5 ayat (2) b

Hutan adat juga tidak perlu ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus seperti yang terjadi untuk repong damar di Lampung Barat, karena kawasan tipe ini dikelola oleh 'masyarakat setempat' yang tidak masuk kategori (dan tidak di-PERDA-kan sebagai) masyarakat hukum adat

7. Pasal 6 ayat (1)

Penggunaan kata "tanah" (Pasal 6 ayat (1) c; kurang tepat karena masalah "tanah/pertanahan" menjadi domain/urusan Agraria.

8. Pasal 6 ayat (2)

Bila suatu ketika pemerintah kabupaten atau provinsi (?) (Menurut Permen Agrarian 5/1999, Perda mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya adalah Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten) menerbitkan PERDA yang menetapkan keberadaan Masyarakat Hutan Adat dan tanahnya, maka bila tanah tersebut berdasarkan RTRW atau Peta Penunjukan Kawasan Hutan, berada di atas kawasan Hutan (apapun fungsinya), maka penetapan Hutan Adat pada tanah dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Pusat cq. DEPHUT melalui proses i) penunjukan kawasan hutan adat melalui SK

Menhut, ii) penataan batas yang diarahkan oleh Panitia Tata Batas Kabupaten (dipimpin oleh Bupati) yang menghasilkan Berita Acara Tata Batas, dan iii) penetapan melalui SK Menhut.

9. Pasal 8

Pelaksanaan pengelolaan hutan adat bisa menggunakan hukum dan pengetahuan tradisional yang ada dan masih dianut oleh masyarakat tersebut, dan yang telah terbukti melestarikan sumber daya hutan yang dikelola, serta menyejahterakan anggota masyarakat tersebut. Sehingga tidak perlu diberlakukan unifikasi hukum sebagaimana disebut pada butir e. pasal ini.

Selain itu perlu ditegaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan adat harus tetap menjamin fungsi hutan sebagaimana direncanakan dalam RTRW atau SK Penunjukan Kawasan (penyempurnaan untuk butir f pasal ini)

10. Pasal 17 ayat (3)

Penetapan keberadaan hutan adat tidak perlu persetujuan pemegang izin (apapun izinnya) yang ada. Karena secara de facto masyarakat hukum adat dan tanahnya sudah terlebih dulu ada sebelum adanya izin-izin pada pihak-pihak di luar masyarakat tersebut. Dengan demikian, keterlanjuran terbitnya izin-izin tersebut (tetap sah dan harus dihormati) harus diikuti oleh peninjauan kembali hak dan kewajiban pemegang izin, melalui negosiasi antara masyarakat dan pemegang izin yang di dimediasi oleh Pemerintah (Kabupaten, provinsi, atau pusat).

Ketentuan tentang peninjauan hak atas izin-ijin yang sudah terlanjur ada ini perlu di atur dalam pasal-pasal peralihan. Bisa saja ketentuan ini menjadi salah satu ayat pada Pasal 35, atau bila diperlukan ketentuan yang lebih rinci, bisa diatur pada pasal-pasal baru

11. Pasal 20 ayat (1)

Menteri Kehutanan tidak perlu menetapkan bentuk 'organisasi' masyarakat, sebagaimana disebut dalam pasal ini, yaitu sebagai suatu Paguyuban. Hal ini untuk tidak menimbulkan keruwetan/kompleksitas peristilahan yang dapat mengakibatkan kebingungan pada masyarakat

Rekomendasi:

- WG-Tenure diharapkan untuk mengirim surat kepada Menteri Kehutanan untuk merevisi/membatalkan edaran Menteri Kehutanan tahun 2004 terkait pengaturan pengakuan masyarakat adat.
- WG-Tenure diharapkan dapat membuat draft naskah akademis sebagai dasar untuk penyusunan RPP "Hutan Adat"
- WG-Tenure diharapkan menampung masukan tertulis dari para pihak sebagai bahan masukan terhadap revisi RPP Hutan Adat yang sedang digodok.